



P U T U S A N

Nomor : 42 / Pid.B / 2013 / PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan hakim majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : I WAYAN SUTAMA ;
Tempat Lahir : Curah ;
Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun / 4 April 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Banjar Curah, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan,
Kabupaten Tabanan ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan 5 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan 27 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan 17 Mei 2013 ;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan No : 42/Pid.B/2013/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2013 sampai dengan 16 Juli 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum namun terdakwa menyatakan menolak didampingi dan tetap akan menghadapinya sendiri ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terkait ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SUTAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian yaitu “tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama berada di dalam tahanan ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah papan/meja bola adil ;
 - 2 (dua) buah bola karet warna biru dan kuning merah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar perak berisi gambar angka ;
- 1 (satu) water pass ;
- 1 (satu) kantong kain warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia akan mengajukan secara lisan agar Majelis Hakim memberikan keringanan Hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum, atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan telah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tabanan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDM-010/TBNAN/04/2013 tanggal 9 April 2013, yaitu sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I WAYAN SUTAMA pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan No : 42/Pid.B/2013/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tahun 2013 bertempat di sebuah tegalan di Banjar Pande Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 bertempat di sebuah tegalan di Banjar Pande Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan terdakwa telah menyelenggarakan permainan yang oleh terdakwa disebut permainan judi bola adio yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut terdakwa juga memberikan kesempatan kepada orang atau masyarakat yang berada di sekitar tempat terdakwa menyelenggarakan permainan judi bola adil tersebut untuk memasang taruhan berupa uang tunai ;

Bahwa cara-cara permainan judi bola adil yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut yaitu pertama tama terdakwa mempersiapkan sarana berupa selempar papan dan selempar perlak yang diletakkan diatas tanah dan diatas papan serta perlak tersebut masing-masing berisi angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) ;

Bahwa setelah seluruh sarana berupa selempar papan dan perlak tersebut siap selanjutnya orang orang atau masyarakat yang berada di sekitar tempat terdakwa menyelenggarakan permainan judi bola adil tersebut yang hendak memasang uang taruhan dengan cara meletakkan uang taruhan pada salah satu angka yang ada diatas perlak dan besarnya jumlah uang taruhan pada salah satu angka yang ada diatas perlak dan besarnya jumlah uang taruhan untuk masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing orang atau masyarakat oleh terdakwa dibatasi minimal kurang lebih Rp 1000,- (seribu rupiah) dan maksimal kurang lebih Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa setelah jumlah uang taruhan yang dipasang/ yang diletakkan diatas perak oleh terdakwa dianggap sudah cukup maka selanjutnya terdakwa menggelindingkan 1 (satu) buah bola karet diatas papan yang berisi angka 1 (satu) sampai angka 12 (dua belas) tersebut atau bola karet tersebut dapat juga digelindingkan oleh salah satu orang atau masyarakat yang telah memasang uang taruhan ;

Bahwa jika bola karet yang digelindingkan tersebut berhenti pada salah satu angka yang ada diatas papan tersebut dan jika angka dimana bola karet tersebut berhenti sama/cocok dengan angka dimana orang orang/masyarakat meletakkan uang taruhan diatas perak maka orang orang/masyarakat tersebut dianggap menang dan terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang tunai yang besarnya 9 (sembilan) kali lipat sampai dengan 19 (sembilan belas) kali lipat dari jumlah uang taruhan yang diletakkan diatas perak tersebut, namun jika uang taruhan yang diletakkan pada salah satu angka yang ada diatas perak tidak sama atau tidak cocok dengan angka dimana bola karet tersebut berhenti maka orang orang/masyarakat tersebut dianggap kalah dan uang taruhan yang dipasang atau diletakkan diatas perak tersebut akan menjadi milik terdakwa ;

Bahwa untuk menentukan menang atau kalah dalam permainan bola adil tersebut semata-mata didasarkan kepada untung-untungan belaka dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan permainan bola adil tersebut ;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan No : 42/Pid.B/2013/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam permainan judi bola adil yang diselenggarakan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 telah berlangsung sebanyak kurang lebih 3 (tiga) set dan terdakwa mengalami kekalahan kurang lebih sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebelum pada akhirnya terdakwa ditangkap oleh polisi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi bola adil tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan dincam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I WAYAN SUTAMA pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di sebuah tegalan di Banjar Pande Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 bertempat di sebuah tegalan di Banjar Pande Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan terdakwa telah menyelenggarakan permainan yang oleh terdakwa disebut permainan judi bola adio yang di selenggarakan oleh terdakwa tersebut terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memberikan kesempatan kepada orang atau masyarakat yang berada di sekitar tempat terdakwa menyelenggarakan permainan judi bola adil tersebut untuk memasang taruhan berupa uang tunai ;

Bahwa cara-cara permainan judi bola adil yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut yaitu pertama tama terdakwa mempersiapkan sarana berupa selemba papan dan selemba perlak yang diletakkan diatas tanah dan diatas papan serta perlak tersebut masing-masing berisi angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) ;

Bahwa setelah seluruh sarana berupa selemba papan dan perlak tersebut siap selanjutnya orang orang atau masyarakat yang berada di sekitar tempat terdakwa menyelenggarakan permainan judi bola adil tersebut yang hendak memasang uang taruhan dengan cara meletakkan uang taruhan pada salah satu angka yang ada diatas perlak dan besarnya jumlah uang taruhan pada salah satu angka yang ada diatas perlak dan besarnya jumlah uang taruhan untuk masing-masing orang atau masyarakat oleh terdakwa dibatasi minimal kurang lebih Rp 1000,- (seribu rupiah) dan maksimal kurang lebih Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa setelah jumlah uang taruhan yang dipasang/ yang diletakkan diatas perlak oleh terdakwa dianggap sudah cukup maka selanjutnya terdakwa menggelindingkan 1 (satu) buah bola karet diatas papan yang berisi angka 1 (satu) sampai angka 12 (dua belas) tersebut atau bola karet tersebut dapat juga digelindingkan oleh salah satu orang atau masyarakat yang telah memasang uang taruhan ;

Bahwa jika bola karet yang digelindingkan tersebut berhenti pada salah satu angka yang ada diatas papan tersebut dan jika angka dimana bola karet tersebut

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan No : 42/Pid.B/2013/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti sama/cocok dengan angka dimana orang orang/masyarakat meletakkan uang taruhan diatas perlak maka orang orang/masyarakat tersebut dianggap menang dan terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang tunai yang besarnya 9 (sembilan) kali lipat sampai dengan 19 (sembilan belas) kali lipat dari jumlah uang taruhan yang diletakkan diatas perlak tersebut, namun jika uang taruhan yang diletakkan pada salah satu angka yang ada diatas perlak tidak sama atau tidak cocok dengan angka dimana bola karet tersebut berhenti maka orang orang/masyarakat tersebut dianggap kalah dan uang taruhan yang dipasang atau diletakkan diatas perlak tersebut akan menjadi milik terdakwa ;

Bahwa untuk menentukan menang atau kalah dalam permainan bola adil tersebut semata-mata didasarkan kepada untung-untungan belaka dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan permainan bola adil tersebut ;

Bahwa dalam permainan judi bola adil yang diselenggarakan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 telah berlangsung sebanyak kurang lebih 3 (tiga) set dan terdakwa mengalami kekalahan kurang lebih sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebelum pada akhirnya terdakwa ditangkap oleh polisi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi bola adil tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan dincam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi tersebut setelah disumpah di dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I NYOMAN NUARSA :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi ikut pasang dalam permainan bola adil terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di sebuah tegalan di Banjar Pande, Desa Gubug, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan Terdakwa I Wayan Utama telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Daerah Bali karena telah menyelenggarakan permainan judi bola adil, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Bali untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk didepan perlak bergambar dan sedang memegang kantong yang berisi uang sambil menunggu bola karet berhenti setelah dilepas ;
- bahwa sarana / alat yang digunakan oleh Terdakwa saat itu berupa :
 - 1 (satu) meja / papan bola adil ;
 - 2 (dua) buah bola karet warna biru dan kuning merah ;
 - 1(satu) buah perlak bergambar berisi angka ;
 - 1(satu) buah Waterpas ;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam ;
 - Uang tunai sebagai uang taruhan ;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan No : 42/Pid.B/2013/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa menyelenggarakan permainan bola adil tersebut sejak satu minggu sebelum ditangkap ;
- bahwa setahu saksi pertama-tama pihak penyelenggara memasang sarana yang akan digunakan dalam permainan tersebut, lalu pihak penyelenggara / bandar mempersilahkan kepada masyarakat / pemasang untuk menaruh uang taruhan pada perlak yang berisi gambar, apabila uang pasangan dirasa sudah cukup lalu salah satu pemain melepaskan bola karet yang telah disediakan oleh penyelenggara di atas papan bola adil, apabila bola karet tersebut berhenti disalah satu gambar dalam warna yang sama dengan gambar tersebut maka ditempat bola berhenti tersebut dinyatakan menang sehingga uang taruhan yang dipasang pada perlak dengan warna dan gambar yang sama dinyatakan menang pula dan akan mendapatkan keuntungan sebesar 9 (sembilan) kali jumlah pasangannya, dan apabila memasang pada angka 20 maka akan mendapat hadiah sebesar 19 (sembilan belas) kali jumlah pasangannya, dan apabila yang tidak cocok dengan gambar dan warna tempat bola karet tersebut berhenti maka akan dinyatakan kalah sehingga uangnya akan diambil oleh bandar ;
- bahwa setahu saksi minimal uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- bahwa saat itu saksi hendak membeli nasi dan saat itu saksi hanya iseng saja dan mencoba keberuntungan ;
- bahwa saat itu saksi Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) namun tidak beruntung ;
- bahwa saksi memasang pada permainan bola adil baru kali ini saja ;
- bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ;
- bahwa pada saat dilakukan penangkapan permainan tersebut baru berjalan sekitar 3 (tiga) kali putaran ;
- Bahwa barang bukti waterpas digunakan untuk mengukur papan agar posisinya rata ;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan bola adil untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa menurut saksi permainan bola adil tersebut lebih bersifat untung-untungan belaka ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta ;
- Bahwa tidak ini hanya pekerjaan tambahan saja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi I GEDE BAGUS ASA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah petugas Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di sebuah tegalan di Br. Pande, Desa Gubug, Kec. Tabanan, kab. Tabanan kami bersama dengan Team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Wayan Utama karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa telah menyelenggarakan permainan bola adil, dalam rangka operasi balak maka atas informasi tersebut kami bersama Team langsung menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di tempat kejadian tersebut ternyata benar Terdakwa kami temukan sedang menyelenggarakan permainan judi bola adil dan kami menemukan sejumlah barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut kami bawa ke Polda Bali untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat itu kami bersama Team yang salah satunya bernama A.A. Gede Bagus Mahendra P. ;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk didepan perlak yang berisi gambar dengan warna-warna tertentu dan telah dikerumuni oleh banyak orang sebagai pemasang;
- Bahwa sarana / alat yang digunakan oleh Terdakwa saat itu berupa :
 - 1 (satu) meja / papan bola adil ;
 - 2 (dua) buah bola karet warna biru dan kuning merah ;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan No : 42/Pid.B/2013/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah perlak bergambar berisi angka ;
- 1(satu) buah Waterpas ;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa dari informasi di masyarakat dan dari pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ia sudah menyelenggarakan permainan bola adil tersebut sejak 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama pihak penyelenggara/ Terdakwa memasang sarana yang akan digunakan dalam permainan tersebut, lalu pihak Terdakwa selaku bandarnya mempersilahkan kepada masyarakat / pemasang untuk menaruh uang taruhan pada perlak yang berisi gambar, apabila uang pasangan dirasa sudah cukup lalu salah satu pemain melepaskan bola karet yang telah disediakan oleh Terdakwa di atas papan bola adil, apabila bola karet tersebut berhenti disalah satu gambar dalam warna yang sama maka ditempat bola berhenti tersebut dinyatakan menang sehingga uang taruhan yang dipasang pada perlak dengan warna dan gambar yang sama dinyatakan menang pula dan akan mendapatkan keuntungan sebesar 9 (sembilan) kali jumlah pasangannya, dan apabila memasang pada angka 20 maka akan mendapat hadiah sebesar 19 (sembilan belas) kali jumlah pasangannya, dan apabila yang tidak cocok dengan gambar dan warna tempat bola karet tersebut berhenti maka akan dinyatakan kalah sehingga uangnya akan diambil oleh bandar ;
- Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa sebagai bandarnya / penyelenggaranya ;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengetahui kalau kami adalah petugas karena kami semua berpakaian preman dan dikira ikut sebagai pemasang ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia menyelenggarakan permainan bola adil dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan dan menambah penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi bola adil lebih bersifat untung-untungan ;
- Bahwa pada saat itu sedang digalakkannya operasi Balak Agung , dengan adanya informasi dari masyarakat maka kamipun harus bertindak cepat ;
- Bahwa lokasi dilakukannya permainan berada di sebuah tegalan dekat persawahan dan jauh dari pemukiman masyarakat ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia menyelenggarakan permainan bola adil tersebut pada sore hari saja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi A.A GDE BAGUS MAHENDRA P, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di sebuah tegalan di Br. Pande, Desa Gubug, Kec. Tabanan, kab. Tabanan kami bersama dengan Team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Wayan Utama karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa telah menyelenggarakan permainan bola adil, Dalam rangka operasi balak maka atas informasi tersebut kami bersama Team langsung menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di tempat kejadian tersebut ternyata benar Terdakwa kami temukan sedang menyelenggarakan permainan judi bola adil dan kami menemukan sejumlah barang bukti, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut kami bawa ke Polda Bali untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa saat itu kami bersama Team yang salah satunya bernama I Gede Bagus Asa ;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk didepan perlak yang berisi gambar dengan warna-warna tertentu dan telah dikerumuni oleh banyak orang sebagai pemasang ;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan No : 42/Pid.B/2013/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana / alat yang digunakan oleh Terdakwa saat itu berupa :
 - 1 (satu) meja / papan bola adil ;
 - 2 (dua) buah bola karet warna biru dan kuning merah ;
 - 1(satu) buah perlak bergambar berisi angka ;
 - 1(satu) buah Waterpas ;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa dari informasi di masyarakat dan dari pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ia sudah menyelenggarakan permainan bola adil tersebut sejak 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama pihak penyelenggara/ Terdakwa memasang sarana yang akan digunakan dalam permainan tersebut, lalu pihak Terdakwa selaku bandarnya mempersilahkan kepada masyarakat / pemasang untuk menaruh uang taruhan pada perlak yang berisi gambar, apabila uang pasangan dirasa sudah cukup lalu salah satu pemain melepaskan bola karet yang telah disediakan oleh Terdakwa di atas papan bola adil, apabila bola karet tersebut berhenti disalah satu gambar dalam warna yang sama maka ditempat bola berhenti tersebut dinyatakan menang sehingga uang taruhan yang dipasang pada perlak dengan warna dan gambar yang sama dinyatakan menang pula dan akan mendapatkan keuntungan sebesar 9 (sembilan) kali jumlah pasangannya, dan apabila memasang pada angka 20 maka akan mendapat hadiah sebesar 19 (sembilan belas) kali jumlah pasangan, dan apabila yang tidak cocok dengan gambar dan warna tempat bola karet tersebut berhenti maka akan dinyatakan kalah sehingga uangnya akan diambil oleh bandar ;
- Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa sebagai bandarnya / penyelenggaranya ;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengetahui kalau kami adalah petugas karena kami semua berpakaian preman dan dikira ikut sebagai pemasang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak langsung melakukan penangkapan, sementara kami biarkan dulu permainan tersebut berjalan sampai tiga putaran, setelah itu kami baru melakukan penangkapan ;
- Bahwa permainan bola adil tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia menyelenggarakan permainan bola adil dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan dan menambah penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena pada hari Rabu , tanggal 13 Februari 2013, sekira jam 18.00 Wita , bertempat di sebuah tegalan di Br.Pande, Desa Gubug, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menyelenggarakan permainan bola adil kepada masyarakat umum tanpa ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk didepan perlak dan papan bola adil yang berisi gambar dan warna-warna tertentu sambil menunggu bola karet dilepas diatas papan tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan bola adil tersebut sejak 1 (satu) minggu sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa permainan tersebut diperuntukkan bagi orang banyak atau masyarakat tetapi dengan cara sembunyi-sembunyi ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan ;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan No : 42/Pid.B/2013/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyelenggarakan permainan tersebut berupa :
 - 1 (satu) meja / papan bola adil ;
 - 2 (dua) buah bola karet warna biru dan kuning merah ;
 - 1(satu) buah perlak bergambar berisi angka ;
 - 1(satu) buah Waterpas ;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh dengan membeli dari teman ;
- Bahwa permainan tersebut tidak diselenggarakan tiap hari tetapi biasanya terdakwa menyelenggarakan permainan bola adil tersebut pada hari Rabu dengan cara terdakwa memberitahukan kepada masyarakat bahwa akan ada permainan ;
- bahwa saat melakukan permainan terdakwa duduk di depan papan yang terbuat dari kayu sedangkan pemasang berada disamping papan tersebut;
- Bahwa permainan bola adil tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertama-tama terdakwa memasang sarana yang akan digunakan dalam permainan tersebut, lalu terdakwa selaku bandarnya mempersilahkan kepada masyarakat / pemasang untuk menaruh uang taruhan pada perlak yang berisi gambar, apabila uang pasangan dirasa sudah cukup lalu salah satu pemain melepaskan bola karet yang telah disediakan di atas papan bola adil, apabila bola karet tersebut berhenti disalah satu gambar dalam warna tertentu maka ditempat bola berhenti tersebut dinyatakan menang sehingga uang taruhan yang dipasang pada perlak dengan warna dan gambar yang sama dinyatakan menang pula dan akan mendapatkan keuntungan sebesar 9 (sembilan) kali jumlah pasangannya, dan apabila memasang pada angka 20 maka akan mendapat hadiah sebesar 19 (sembilan belas) kali jumlah pasangan, dan apabila yang tidak cocok dengan gambar dan warna tempat bola karet tersebut berhenti maka akan dinyatakan kalah sehingga uangnya akan terdakwa ambil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan saja ;
- Bahwa pekerjaan ini hanya untuk sampingan saja dan menambah penghasilan ;
- Besar modal yang harus disiapkan Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- ;
- Biasanya kalau beruntung saya mendapatkan hasil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun kadang – kadang kalah juga ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan bola adil tersebut;
- Bahwa memang benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan tersebut yang terdakwa pergunakan untuk menyelenggarakan permainan bola adil ;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan bola adil karena untuk menambah penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari dan hanya sebagai sampingan saja ;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai tukang pasang batu sikat ;
- Bahwa penghasilan terdakwa sebagai tukang pasang batu sikat sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa mempunyai seorang istri dan dua orang anak yang satu sudah kuliah dan yang satunya masih sekolah SD ;
- Bahwa pasangan maksimum sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan hanya pada hari-hari tertentu saja;
- Bahwa setelah kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana dengan perkara yang sama ;
- Bahwa saat itu permainan sudah berjalan sekitar 3 (tiga) kali putaran
- Bahwa saat itu pemasang ada sekitar 10 (sepuluh) orang ;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan No : 42/Pid.B/2013/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) meja / papan bola adil ;
- 2 (dua) buah bola karet warna biru dan kuning merah ;
- 1 (satu) buah perlak bergambar berisi angka ;
- 1 (satu) buah Waterpas ;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu , tanggal 13 Februari 2013, sekira jam 18.00 Wita , bertempat di sebuah tegalan di Br.Pande, Desa Gubug, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menyelenggarakan permainan bola adil kepada masyarakat umum tanpa ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk didepan perlak dan papan bola adil yang berisi gambar dan warna-warna tertentu sambil menunggu bola karet dilepas diatas papan tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan bola adil tersebut sejak 1 (satu) minggu sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa permainan tersebut diperuntukkan bagi orang banyak atau masyarakat tetapi dengan cara sembunyi-sembunyi ;
- Bahwa barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyelenggarakan permainan tersebut berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) meja / papan bola adil ;
- 2 (dua) buah bola karet warna biru dan kuning merah ;
- 1 (satu) buah perlak bergambar berisi angka ;
- 1 (satu) buah Waterpas ;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan bola adil tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertama-tama terdakwa memasang sarana yang akan digunakan dalam permainan tersebut, lalu terdakwa selaku bandarnya mempersilahkan kepada masyarakat / pemasang untuk menaruh uang taruhan pada perlak yang berisi gambar, apabila uang pasangan dirasa sudah cukup lalu salah satu pemain melepaskan bola karet yang telah disediakan di atas papan bola adil, apabila bola karet tersebut berhenti disalah satu gambar dalam warna tertentu maka ditempat bola berhenti tersebut dinyatakan menang sehingga uang taruhan yang dipasang pada perlak dengan warna dan gambar yang sama dinyatakan menang pula dan akan mendapatkan keuntungan sebesar 9 (sembilan) kali jumlah pasangannya, dan apabila memasang pada angka 20 maka akan mendapat hadiah sebesar 19 (sembilan belas) kali jumlah pasangan, dan apabila yang tidak cocok dengan gambar dan warna tempat bola karet tersebut berhenti maka akan dinyatakan kalah sehingga uangnya akan terdakwa ambil ;
- Bahwa minimal uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut terdakwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan saja dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai tukang pasang batu sikat dan pekerjaan menyelenggarakan permainan bola adil hanya sebagai sampingan saja ;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan No : 42/Pid.B/2013/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas serta mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif atau bersifat pilihan, yaitu Pertama melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menentukan : “dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barangsiapa dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu”, dengan demikian yang menjadi unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal dakwaan alternatif kedua tersebut ;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada Manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya didepan hukum.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa I WAYAN SUTAMA yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Setelah mencermati sikap dan tingkah laku terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Majelis Hakim mengacu pada MvT. (*Memorie van Toelichting*) dikatakan bahwa “kesengajaan” (*Opzet*) adalah menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta mengetahui (*wetens*) perbuatan itu ;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan No : 42/Pid.B/2013/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau 'hazardspel' adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan semata, juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa pengertian secara tanpa hak berarti tidak berhak secara hukum yaitu terkait dengan hak untuk mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa pada hari Rabu , tanggal 13 Februari 2013, sekira jam 18.00 Wita , bertempat di sebuah tegalan di Br.Pande, Desa Gubug, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menyelenggarakan permainan bola adil kepada masyarakat umum tanpa ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa sedang duduk didepan perlak dan papan bola adil yang berisi gambar dan warna-warna tertentu sambil menunggu bola karet dilepas diatas papan tersebut ;

Menimbang, bahwa permainan bola adil tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertama-tama terdakwa memasang sarana yang akan digunakan dalam permainan tersebut, lalu terdakwa selaku bandarnya mempersilahkan kepada masyarakat / pemasang untuk menaruh uang taruhan pada perlak yang berisi gambar, apabila uang pasangan dirasa sudah cukup lalu salah satu pemain melepaskan bola karet yang telah disediakan di atas papan bola adil, apabila bola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet tersebut berhenti disalah satu gambar dalam warna tertentu maka ditempat bola berhenti tersebut dinyatakan menang sehingga uang taruhan yang dipasang pada perlat dengan warna dan gambar yang sama dinyatakan menang pula dan akan mendapatkan keuntungan sebesar 9 (sembilan) kali jumlah pasangannya, dan apabila memasang pada angka 20 maka akan mendapat hadiah sebesar 19 (sembilan belas) kali jumlah pasangan, dan apabila yang tidak cocok dengan gambar dan warna tempat bola karet tersebut berhenti maka akan dinyatakan kalah sehingga uangnya akan terdakwa ambil ;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan saja dengan minimal uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai tukang pasang batu sikat dan pekerjaan menyelenggarakan permainan bola adil hanya sebagai sampingan saja ;

Menimbang, bahwa permainan bola adil tersebut dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan tidak berhak sengaja mengadakan kesempatan untuk main judi kepada umum, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dengan demikian unsur pasal ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur pasal dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan No : 42/Pid.B/2013/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dinilai sebagai alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban atas diri dan perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas majelis hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu terdakwa maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan maka penahanan terhadap diri Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan sebelumnya Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan agar dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SUTAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan No : 42/Pid.B/2013/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah papan/meja bola adil ;
- 2 (dua) buah bola karet warna biru dan kuning merah ;
- 1 (satu) lembar perlak berisi gambar angka ;
- 1 (satu) water pass ;
- 1 (satu) kantong kain warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 oleh kami : **I GEDE YULIARTHA, SH, MH** Hakim Ketua Majelis, **SAMI ANGGRAENI, SH**, dan **I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, SH.**, masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 42/Pid.B/2013/PN.Tbn. tanggal 18 April 2013, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **I NYOMAN RUDITA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan dengan dihadiri **JUNAIDI TANDI, SH** pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan dihadapan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMI ANGGRAENI, SH.

I GEDE YULIARTHA, SH, MH.

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, SH.

Panitera Pengganti

I NYOMAN RUDITA, SH.

CATATAN :

----- Dicatat disini, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 Terdakwa dan Penuntut telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 16 Mei 2013, Nomor : 42/Pid.B/2013/

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan No : 42/Pid.B/2013/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Tbn. sebagaimana tercatat dalam register yang dipruntukkan untuk
itu ;

----- Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding telah
lampau, maka Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap
sejak tanggal 24 Mei 2013 ;

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan.

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP. 19550217 197511 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)